



PUTUSAN

Nomor 1466 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAMBANG IRAWAN ;**
Tempat lahir : Malang ;
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 19 Februari 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Lokon 18, Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Karang
Besuki, Kecamatan Sukun Kota Malang ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena

didakwa :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Irawan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat. Jalan Lokon No. 18 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun Kota Malang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia Terdakwa melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Sylvia Dewi. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Januari 2009 Terdakwa menikah dengan saksi Sylvia Dewi, dimana setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa tidak memperlakukan istrinya yaitu saksi Sylvia dengan baik, yaitu sejak menikah Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban Sylvia, Terdakwa setiap hari secara lisan memaki dan merendahkan harga diri saksi korban Sylvia dengan mengatakan "gak becus, gak punya aturan/sopan santun, gak iso opo opo, kerjaan mangan turu tok", selain itu Terdakwa seringkali mengeluarkan kata-kata "jancok, goublok", setiap kali saksi

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1466 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sylvia mengeluarkan pendapat, saksi Sylvia langsung disuruh diam, dengan kata-kata "menengo" (bahasa Jawa). Selain itu selama kurang lebih 1,5 tahun Terdakwa menyuruh saksi korban Sylvia tidur terpisah dan saksi korban Sylvia disuruh tidur di kamar dengan ukuran 4x3 meter dengan seekor anjing, dan apabila anjingnya menggonggong atau menangis Terdakwa langsung marah-marah dan memaki-maki saksi korban Sylvia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sylvia menjadi tidak percaya diri, minder, sering mengurung diri, memiliki rasa ketakutan yang berlebihan/tidak wajar, fisik terganggu, sering mengalami pusing-pusing, muntah dan diare .

Bahwa berdasarkan hasil tes psikologi oleh Dra. Josina Judiari, Msi Nomor 10/2014 tanggal 19 Februari 2014 didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Penderitaan batinnya sudah lama menumpuk sehingga berakibat secara fisik maupun psikis.
- 2 Tidak diperlakukan selayaknya istri.
- 3 Subyek cukup lama bertahan tetapi keadaan suami istri tidak membaik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Irawan pada tanggal 15 November 2013 sampai dengan sekarang (dilakukannya penuntutan) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat. Jalan Lokon No. 18 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia Terdakwa menerlantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu saksi Sylvia Dewi (istri Terdakwa). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Januari 2009 Terdakwa menikah dengan saksi Sylvia Dewi, dimana setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa telah melakukan kekerasan psikis dengan cara Terdakwa tidak memperlakukan istrinya yaitu saksi Sylvia dengan baik sehingga mengakibatkan saksi korban Sylvia menjadi tidak percaya diri, minder, sering mengurung diri, memiliki rasa ketakutan yang berlebihan/tidak wajar, fisik terganggu, sering mengalami pusing-pusing, muntah dan diare, sebagaimana hasil tes psikologi oleh Dra. Josina Judiari, Msi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 10/2014 tanggal 19 Februari 2014 didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Penderitaan batinnya sudah lama menumpuk sehingga berakibat secara fisik maupun psikis.
- 2 Tidak diperlakukan selayaknya istri.
- 3 Subyek cukup lama bertahan tetapi keadaan suami istri tidak membaik.
 - Bahwa pada tanggal 13 November 2013 saksi korban Sylvia mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, sehingga pada tanggal 15 November 2013 Terdakwa meninggalkan rumah dan sejak saat Terdakwa meninggalkan rumah tersebut, saksi Sylvia Dewi diterlantarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa telah mengabaikan atau tidak melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku suami kepada istri saksi Sylvia Dewi dimana kewajiban Terdakwa yang seharusnya dipenuhi diabaikan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan kehidupan berupa nafkah baik lahir maupun batin, Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan perawatan yaitu apabila istrinya yaitu saksi Sylvia Dewi sakit Terdakwa wajib untuk membawa ke Dokter, dan Terdakwa tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan pemeliharaan terhadap istrinya yaitu saksi Sylvia Dewi yaitu dalam bentuk kasih sayang, perhatian yang seharusnya/selayaknya diterima oleh saksi Sylvia Dewi selaku istri dari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Bambang Irawan pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat. Jalan Lokon No. 18 Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun Kota Malang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ia Terdakwa melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, terhadap istri Terdakwa yaitu saksi Sylvia Dewi yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau mata pencaharian. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1466 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 31 Januari 2009 Terdakwa menikah dengan saksi Sylvia Dewi, dimana setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa tidak memperlakukan istrinya yaitu saksi Sylvia dengan baik, yaitu sejak menikah Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi korban Sylvia, Terdakwa setiap hari secara lisan memaki dan merendahkan harga diri saksi korban Sylvia dengan mengatakan "gak becus, gak punya aturan/sopan santun, sak iso opo opo, kerjaan mangan turu tok", selain itu Terdakwa seringkali mengeluarkan kata-kata "jiancok, goublok", setiap kali saksi Sylvia mengeluarkan pendapat, saksi Sylvia langsung disuruh diam, dengan kata-kata "menengo" (bahasa jawa). Selain itu selama kurang lebih 1,5 tahun Terdakwa menyuruh saksi korban Sylvia tidur terpisah dan saksi korban Sylvia disuruh tidur di kamar dengan ukuran 4x3 meter dengan seekor anjing.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Sylvia menjadi tidak percaya diri, minder, sering mengurung diri, memiliki rasa ketakutan yang berlebihan/tidak wajar, fisik terganggu, sering mengalami pusing-pusing, muntah dan diare.

Bahwa berdasarkan hasil tes psikologi oleh Dra. Josina Judiari, Msi Nomor 10/2014 tanggal 19 Februari 2014 didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Penderitaan batinnya sudah lama menumpuk sehingga berakibat secara fisik maupun psikis.
- 2 Tidak diperlakukan selayaknya istri.
- 3 Subyek cukup lama bertahan tetapi keadaan suami istri tidak membaik.

Bahwa perbuatan kekerasan psikis yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Sylvia tersebut, saksi korban Sylvia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, hanya dalam berkeaktifitas menjadi berkurang, tidak percaya diri karena takut dimarahi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 13 Januari 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 45 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Irawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Perkawinan Nomor : 38/2009 tanggal 31 Januari 2009 yang dileges oleh Kantor Pos Kota Malang, dikembalikan kepada saksi Sylvia Dewi ;

4. Supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 493/Pid.Sus/2014/PN.Mlg tanggal 3 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa BAMBANG IRAWAN oleh karena itu dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/2009 tanggal 31 Januari 2009 yang dileges oleh Kantor Pos Kota Malang, dikembalikan kepada saksi Sylvia Dewi;;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 493/Pid.Sus/2014/PN.Mlg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Februari 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Februari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Februari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1466 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- A Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu peraturan hukum tentang hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 KUHAP dan Pasal Pasal 186 KUHAP, Pasal 187 KUHAP, Pasal 188 KUHAP, Pasal 189 KUHAP.

Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur kedua “yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 5 huruf (b) tidak terpenuhi secara hukum“, oleh karena berdasarkan pertimbangannya tidak terpenuhinya sub unsur yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya yang dilakukan oleh Terdakwa Bambang Irawan kepada saksi korban Sylvia Dewi.

Bahwa di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan test MMPI tentang keadaan psikologi korban dimana korban banyak keluhan fisik, juga depresi, banyak menekan perasaan sehingga menumpuk, korban juga punya rasa curiga, sensitive terhadap orang tentang dirinya, selain menjadi kurang bergaul. Korban sudah benar-benar merasa tidak berharga, kurang percaya diri, mudah kecewa, banyak keluhan, mudah putus asa bukan karena perbuatan Terdakwa semata tetapi memang karena merupakan dasar kepribadian korban sebagaimana diterangkan dalam hasil test yang dilakukan oleh Dr. Josina Judiari, Msi oleh karena itu bukan perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan ketakutan pada korban, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sub unsur “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan” tidak terpenuhi. (hal 25-26).

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalam keseharian saksi Sylvia Dewi masih dapat bergaul dengan baik, dan masih dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa sehingga menurut Majelis Hakim, korban



masih mempunyai kecerdasan diri untuk melakukan aktifitas, oleh karena itu sub unsur “hilangnya percaya diri” tidak terpenuhi. (hal. 27-28)

Bahwa pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa korban masih menjalankan aktifitas usaha, tidur dengan anjing dalam keadaan nyaman, mengambil uang dari bank maka korban masih mampu melakukan tindakan yang berhubungan dengan hidupnya sehingga sub unsur “hilangnya kemampuan untuk bertindak” tidak terpenuhi. (hal. 28-29)

Bahwa pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa di persidangan saksi korban dapat menjawab dengan penuh semangat menjawab setiap pertanyaan dan saksi Sylvia masih bisa menjalankan aktifitasnya seperti biasa, sehingga sub unsur “rasa tidak berdaya” tidak terpenuhi. (hal.29)

Bahwa di persidangan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah sah sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 184 KUHAP, akan tetapi Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan telah salah menafsirkan unsur pasal kekerasan psikis, yang meliputi sub unsur kekerasan psikis (sesuai Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, serta salah menafsirkan pendapat dari keterangan saksi ahli di persidangan dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan.

Bahwa untuk itu kami akan menguraikan satu persatu alat bukti yang telah kami ajukan di persidangan yaitu sebagai berikut :

1 Alat bukti Keterangan Saksi

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum yaitu saksi korban Sylvia Dewi, saksi David Gunawan, dan saksi Nikmatul Hikmah dimana isi keterangannya adalah sah sesuai persyaratan alat bukti keterangan saksi berdasarkan Bab I Ketentuan Umumnya angka 27 KUHAP, dimana keterangan saksi adalah keterangan yang berisi tentang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya ini.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Sylvia Dewi di muka persidangan di bawah sumpah, yang saksi korban dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri adalah fakta bahwa setelah saksi korban Sylvia Dewi menikah dengan Terdakwa, saksi korban Sylvia sebagai istri mengalami perlakuan yang tidak layak dilakukan oleh suami/Terdakwa kepada istrinya/saksi korban, dan mengakibatkan saksi korban merasakan adanya kekerasan psikis, yaitu perasaan tertekan, hilangnya rasa percaya diri. Saksi sering tidak bisa tidur, pikiran ngeblank (tidak bisa berpikir sama sekali), sering sakit perut, saksi sering menangis sendiri di dalam kamar, takut akan berbuat apa, karena takut dimarahi Terdakwa, dan perasaan serba salah.

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1466 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban adalah sebagai berikut :

- Sejak menikah, Terdakwa tidak pernah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah batin (hubungan layaknya suami istri) kepada istrinya/saksi korban.
- Terdakwa pernah dan mampu untuk melakukan hubungan suami istri pada masa pacaran dengan saksi korban, akan tetapi setelah menikah Terdakwa tidak pernah dilakukan lagi (hubungan suami istri) dengan istrinya/saksi korban.
- Terdakwa tidak pernah tidur satu kamar dengan saksi korban Sylvia, saksi korban disuruh Terdakwa menjaga dan tidur dengan anjing dengan tujuan supaya anjing tersebut tidak ngorok dan tidak menggonggong, apabila anjingnya mulai menggonggong atau tidur ngorok Terdakwa selalu marah-marah kepada saksi korban.
- Terdakwa selalu marah-marah kepada saksi korban Sylvia sering/ hampir tiap hari dimarahi oleh Terdakwa, apa yang dilakukan oleh korban semuanya salah, Terdakwa sering mengeluarkan kata-kata goblok, jancok, nggak punya aturan, hanya bisa tidur, nggak bisa apa-apa.
- Terdakwa egois dan selalu menang sendiri dengan permintaan kepada saksi korban yang tidak masuk akal, dimana bulan September, Terdakwa mengatakan kepada saksi kepingin program bayi tabung di Surabaya, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi dengan kata-kata *“poko ke kembar, mau tidak mau harus kembar”*.

Bahwa keterangan saksi korban tersebut didukung oleh saksi yang lain yaitu saksi David Gunawan dan saksi Nikmatul Hikmah yang mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri.

Bahwa saksi David Gunawan, di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan, bahwa benar saksi David Gunawan melihat sendiri karena sejak Terdakwa dan saksi korban menikah saksi David Gunawan tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Sylvia, dan saksi David mengetahui dan sering melihat dan mendengar Terdakwa marah-marah kepada kakaknya (Sylvia Dewi), dan sering mengatakan kata-kata “goblok”. Saksi David melihat sehari-hari, korban Sylvia tidur tidak satu kamar dengan Terdakwa dan tidur dengan anjing peliharaannya di kamar terpisah dengan Terdakwa. Saksi melihat ada perubahan di diri saksi korban sebelum menikah dengan Terdakwa dan setelah menikah dengan Terdakwa. Setelah menikah dengan Terdakwa, Sylvi menjadi orang yang tidak percaya diri, malu kalau ketemu orang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut dan tidak ceria. Padahal sebelum menikah kakaknya adalah orang yang ceria, menyenangkan, dan rasa percaya dirinya tinggi.

Bahwa saksi Nikmatul Hikmah, di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan bahwa saksi Nikmatul Hikmah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Sylvia Dewi dan Terdakwa di Jalan Lokon Malang, sehingga saksi Nikmatul Hikmah mengetahui melihat sendiri dan mendengar sendiri Terdakwa sering membentak-bentak/marah-marah kepada Sylvia Dewi, saksi mendengar Terdakwa mengatakan dengan bahasa jawa yang kasar “gak entos, goblok, gak becus”, dan apa yang dilakukan oleh Sylvia Dewi selalu tidak benar di mata Terdakwa/serba salah, saksi melihat Terdakwa tidak pernah tidur satu kamar dengan ibu Sylvi, ibu Sylvi tidurnya sama anjing yang suka ngorok, dan Terdakwa menyuruh kepada ibu Sylvi untuk menjaga anjing tersebut supaya tidak ngorok, karena kalau anjing tersebut ngorok saksi pernah melihat Terdakwa marah-marah karena Terdakwa terganggu, saksi sering melihat ibu Sylvi menangis, mengurung diri di kamar.

2 Alat bukti Keterangan Ahli

Bahwa selain alat bukti keterangan saksi, Jaksa/Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli Dra. Josina Judairi, Msi, dimana di muka persidangan di bawah sumpah saksi ahli menerangkan bahwa korban bu Sylvi pernah melakukan konsultasi dengan saksi, dan selanjutnya saksi melakukan test psikologi sekaligus observasi terhadap Sdri Sylvi, dengan hasil sebagai berikut :

Tes Keswa (kesehatan jiwa) diperoleh hasil :

- Subyek merasa banyak keluhan fisik, juga depresi karena banyak menekan perasaan sehingga menumpuk.
- Subyek merasa curiga, sensitive terhadap pendapat orang lain tentang dirinya, selain itu subyek menjadi kurang suka bergaul.
- Subyek sudah merasa benar-benar tidak berharga, kurang rasa percaya diri, mudah kecewa, banyak keluhan dan mudah putus asa.

Dari hasil tes colour (tes kepribadian) diperoleh hasil :

- Perasaan ingin menjadi kasual dan punya pengaruh yang lebih besar, membuat gelisah oleh keinginan dan harapannya.
- Bertindak secara teratur berdasarkan metode, suka menyendiri.
- Membutuhkan penghargaan, pengakuan, pengertian dari orang yang terdekat.
- Bersikap egosentris.
- Ingin menentukan nasibnya sendiri.
- Dalam memperoleh kemajuan merasa selalu dirintangi.



Bahwa berdasarkan hasil tes tersebut saksi memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Penderitaan batinnya sudah lama menumpuk sehingga berakibat secara fisik maupun psikis.
2. Tidak diperlakukan selayaknya istri.
3. Subyek cukup lama bertahan tetapi keadaan suami tidak membaik.

Bahwa lebih lanjut di muka persidangan saksi pernah mendengarkan curhat dari sdri. Sylvi atas perlakuan Terdakwa kepada sdri. Sylvi, dimana hampir setiap hari Terdakwa marah-marah, membentak kepada sylvi dan apa yang dilakukan oleh sdri. sylvi tidak pernah benar/ serba salah dan sejak menikah sdri. Sylvi tidak mendapatkan kebutuhan batin, Terdakwa dan sdri. Sylvi tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

Bahwa di muka persidangan saksi ahli menerangkan bahwa akibat perlakuan dari Terdakwa kepada saksi korban dan berdasarkan hasil test psikologi dari saksi korban Sylvia Dewi, saksi berpendapat berdasarkan keahliannya adalah benar telah ada kekerasan Psikis yang dialami oleh sdr. Sylvi akibat perlakuan dari Terdakwa selaku suami yang tidak baik dan tidak sepatutnya diterima oleh sdr. Sylvi.

Bahwa selain keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, dari Penasehat Hukum Terdakwa juga menghadirkan saksi ahli yaitu Dr. Sudaryanto, SH. MH., dimana yang bersangkutan memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan selain makna kekerasan psikis yang diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang tentang KDRT, kekerasan psikis dapat mengakibatkan rasa tidak percaya diri, akibat larangan-larangan, arogansi, kecenderungan suami mengatur istri, selain itu saksi menerangkan bahwa tidak adanya pemenuhan kebutuhan batin/hubungan suami istri adalah termasuk adanya kekerasan psikis akan tetapi harus ada kausalitasnya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat.

Bahwa berdasarkan keterangan dari ke dua ahli tersebut, seharusnya Majelis Hakim menggunakan dasar pendapat dari kedua ahli tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kesalahan dari Terdakwa, bukan malah sebaliknya menggunakan dasar untuk membebaskan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra. Josina Judiari, Msi, menerangkan bahwa akibat perlakuan Terdakwa telah ada kekerasan psikis, dan hal tersebut didukung dengan pendapat dari ahli Dr. Sudaryanto, SH. MH., bahwa tidak adanya pemenuhan kebutuhan batin/hubungan suami istri adalah termasuk disini adanya kekerasan psikis akan tetapi harus ada kausalitasnya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat.



Bahwa telah ada hubungan sebab dan akibat yang menyebabkan adanya kekerasan psikis yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yaitu adanya sebab yang berakibat saksi korban merasa takut untuk bertindak/ serba salah, menjadi tidak lagi percaya diri, untuk oleh karena perlakuan-perlakuan yang tidak sepatutnya dari Terdakwa. Sebagai contoh konkrit hampir setiap hari Terdakwa marah-marah kepada saksi korban, dengan disertai umpatan-umpatan goblok, dll, arogansi Terdakwa kepada saksi korban dengan permintaan program bayi tabung yang hasilnya harus kembar, sejak menikah Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah batin (kebutuhan hubungan suami istri) kepada istrinya saksi korban, dimana sebenarnya kondisi kesehatan Terdakwa mampu untuk melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, dimana dibuktikan pada saat masih pacaran/sebelum menikah, Terdakwa pernah dan mampu melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban. Akan tetapi setelah menikah tanggal 31 Januari 2009, Terdakwa tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan batin istrinya (saksi korban) meskipun saksi korban berusaha untuk mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan suami istri. Selain itu Terdakwa yang tidak pernah tidur satu kamar dengan saksi korban, dan Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menjaga anjing peliharaan, supaya tidak menggonggong dan apabila anjing menggonggong maka Terdakwa marah-marah kepada saksi korban. Perlakuan tersebut adalah merupakan salah satu bukti arogansi Terdakwa kepada saksi korban yang tidak selayaknya dilakukan oleh suami kepada istrinya.

3 Alat bukti Surat

Di muka persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan kepada alat bukti surat, yaitu :

- 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta Perkawinan Nomor 38/2009 tanggal 31 Januari 2009 yang telah dileges oleh Kantor Pos.
- Laporan hasil Psikotest dari Dra. Josina Judiari, Msi (Psikolog) Nomor 10/2014 tanggal 19 Februari 2014 an. Sylvia Dewi.

Alat bukti surat yang diajukan adalah telah mempunyai nilai yang sah sebagai alat bukti surat, dimana berdasarkan Pasal 187 KUHAP adalah kedua alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami si pejabat serta dijelaskan dengan tegas alasan keterangan yang dibuatnya itu.

Bahwa alat bukti yang kami ajukan di muka persidangan berturut-turut keterangan saksi-saksi yaitu korban Sylvia Dewi, saksi David Gunawan dan saksi Nikmatul Himah, keterangan-keterangan Ahli dan alat bukti Surat, dimana satu sama lain

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1466 K/PID.SUS/2015



saling bersesuaian, maka jelas bahwa adanya alat bukti petunjuk yang seharusnya dapat digunakan Majelis Hakim untuk memperkuat bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan psikis terhadap istrinya (saksi Sylvia Dewi).

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa korban Sylvia Dewi, David Gunawan, Nikmatul Hikmah menerangkan bahwa korban sering dimarahi oleh Terdakwa, apa yang dilakukan oleh korban semuanya salah, Terdakwa sering mengeluarkan kata-kata goblok, jancok, nggak punya aturan, hanya bisa tidur, nggak bisa apa-apa, dibantah oleh keterangan Terdakwa dan keterangan Slamet Rianto sehingga sangat sulit untuk menentukan dari keterangan Terdakwa dan korban yang menjadi fakta yang sebenarnya.

Apabila Majelis Hakim dalam pertimbangannya berdasar pada ketentuan Pasal 186 KUHAP, maka Majelis Hakim tidak akan sangat sulit dan malah justru akan lebih mudah membuktikan unsur kekerasan psikis yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Sylvia Dewi.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan untuk membebaskan Terdakwa adalah keterangan Terdakwa yang tidak membenarkan/membantah keterangan dari saksi-saksi, keterangan dari saksi *Ade Charge* Slamet Riyanto yang tidak mengalami sendiri, dan tiap hari tidak mengetahui aktivitas dan perlakuan dari Terdakwa kepada saksi korban Sylvia Dewi, bukti-bukti foto yang diajukan oleh Penasehat Hukum. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang KUHAP tentang alat bukti yang sah yaitu Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 KUHAP, Pasal 186 KUHAP, Pasal 187 KUHAP, Pasal 188 KUHAP dan Pasal 189 KUHAP.

Bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri saja. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah mengabaikan ketentuan tersebut, dimana keterangan Terdakwa di muka persidangan yang membantah keterangan saksi-saksi lain, tidak seharusnya digunakan dasar oleh Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa, malah justru bantahan dari Terdakwa yang tidak disertai alasan yang mendasar dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk dan dapat dijadikan untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk menentukan kesalahan Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim telah salah menilai kebenaran dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, telah jelas diatur bahwa dalam penilaian kebenaran keterangan saksi, Hakim HARUS dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.
- c Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di muka persidangan, nilai kebenaran dari keterangan saksi-saksi tersebut telah sah menurut hukum dan saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.

Bahwa berdasarkan uraian kami diatas, mohon Mahkamah Agung yang memeriksa permohonan Penuntut Umum atas kasasi an. Terdakwa Bambang Irawan dan alasan-alasan sebagaimana kami uraikan di atas dapat digunakan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan ditingkat kasasi.

Mahkamah Agung RI sebagai Lembaga Peradilan Tinggi kiranya bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa Bambang Irawan tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, KUHAP, yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum dalam hal ini hukum pembuktian yang diatur di dalam KUHAP yaitu Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 KUHAP, Pasal 185 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP, Pasal 187 KUHAP, Pasal 188 KUHAP, Pasal 189 KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Judex facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.
- Timbul pertanyaan dalam perkara a quo, apakah Terdakwa melakukan kekerasan fisik atau psikis terhadap korban, ataukah Terdakwa melakukan penelantaran dalam rumah tangga? Sehingga Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum?
- Terungkap fakta di persidangan, Terdakwa dengan saksi korban menikah bulan Desember 2008. Kemudian Terdakwa tinggal bersama dengan saksi korban di rumah pribadinya di jalan Lokon No. 18 Kota Malang.
- Pada tanggal 13 November 2013 Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan saksi korban di rumah milik Terdakwa. Terdakwa dilaporkan melakukan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada bulan Desember 2013.

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1466 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa terakhir memberi uang belanja sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi korban pada bulan Desember 2013.
- Alasan Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban disebabkan karena saksi korban sangat cerewet, saksi korban pernah berselisih dengan orang tua Terdakwa.
- Pada tahun 2011, sebelum Terdakwa meninggalkan dan pisah dengan saksi korban, selanjutnya bercerai Terdakwa membelikan rumah untuk digunakan bersama dengan Terdakwa di jalan Lokon Kota Malang.
- Terdakwa memberikan nafkah batiniah kepada saksi korban tidak seperti suami isteri pada umumnya disebabkan Terdakwa menderita penyakit atau ada kelaianan yaitu sperma Terdakwa "Nol". Saran dokter agar supaya Terdakwa melakukan terapi suntik hormone. Pada malam pertama saja Terdakwa tidak melakukan hubungan kelamin dengan isterinya.
- Menurut pengakuan Terdakwa selama mereka pindah ke jalan Lokon Kota Malang Terdakwa tidak mempunyai nafsu untuk melakukan hubungan sex/kelamin dengan saksi korban. Hal ini disebabkan karena saksi korban sangat cerewet, keras kepala, mau menang sendiri.
- Berdasarkan fakta dan alasan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan, Terdakwa tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana penelantaran atau kekerasan dalam lingkung rumah tangga sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Sejak kepergian Terdakwa tetap memberikan uang belanja kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan membelikan rumah untuk tempat tinggal saksi korban. Kepergian Terdakwa dari rumah untuk mengajukan gugatan cerai, hal ini tidak melanggar ketentuan dan norma. Kepergian Terdakwa dibenarkan bukan tanpa alasan.

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut juga merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 April 2016** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.HUM.** dan **SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H. M.HUM.

Ttd. /

SRI MURWAHYUNI, S.H. M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 195904301985121001